

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Menurut Nazaruddin (2019) pajak merupakan iuran kepada kas negara yang diatur dengan undang-undang tetapi tidak mendapatkan jasa timbal secara langsung. Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran umum. Berbagai kebijakan dikeluarkan pemerintah sebagai upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak.

Sedangkan menurut Atarwaman (2020) pajak adalah salah satu aspek yang sangat penting dalam proses pembangunan suatu negara, karena pembangunan negara merupakan suatu pencapaian dan peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat disuatu negara, yang dimana maksudnya disini adalah pajak berperan sebagai pendapatan yang akan dipergunakan untuk pembangunan negara, terutama Negara Indonesia. Dengan begitu dapat diambil kesimpulan jika ingin melancarkan suatu proses pembangunan maka penerimaan pajaknya pun harus dioptimalkan, agar penerimaan pajak tersebut dapat optimal maka dibutuhkan peran penting dari pemerintahan dan wajib pajaknya.

Salah satu sumber pendapatan yang menjadi tulang punggung penerimaan pendapatan negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah pajak, oleh karena itu pajak mendapat sorotan tajam dari pemerintah yang mana peran pajak sangat berpengaruh terhadap kelancaran perekonomian negara. Oleh sebab itu untuk mendukung

penerimaan pajak pemerintah membuat berbagai aturan yang mengikat dan menuntut wajib pajak agar patuh dan membayar kewajiban perpajakannya. Dengan taatnya wajib pajak dari melaporkan hingga membayar pajaknya akan meningkatkan penerimaan pajak sekaligus pendapatan negara, dengan begitu negara tidak akan dirugikan dan dapat melaksanakan pembangunan (Kurniawati & Purba, 2019).

Pajak juga merupakan salah satu sumber penerimaan negara dalam APBD yang dinilai mampu memberikan dampak dalam meningkatkan pembangunan dan pelayanan masyarakat yang sejahtera. Di dalam Perpres 72 Tahun 2020 disebutkan bahwa saat ini pajak masih menjadi tulang punggung penerimaan terbesar bagi negara. Penerimaan pajak yang tinggi tentunya harus ada kerja sama yang baik antara pemerintahan dan wajib pajaknya.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Direktorat Data & Informasi dan ([www.pajakku.com](http://www.pajakku.com)) didapat data yang bisa terlihat di tabel 1.1 sebagai berikut:

**Tabel 1.1**  
**Rasio Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Indonesia**  
**dari Tahun 2018-2021**

Keterangan	Tahun			
	2018	2019	2020	2021
Jumlah WPOP terdaftar	17,6 juta	18,3 juta	19 juta	
SPT tahunan yang dilaporkan	12,5 juta	13,3 juta	14,7 juta	14,77 juta
Rasio Kepatuhan	71,10%	73,06%	77,63%	84,05%

Sumber : [www.pajakku.com](http://www.pajakku.com)

Dari tabel 1.1 dapat dilihat bahwa tingkat rasio kepatuhan wajib pajak di Indonesia terus meningkat dari tahun ketahun. Meningkatnya tingkat kepatuhan wajib pajak juga akan sejalan dengan meningkatnya penerimaan pajak negara. Dari data <https://djp.kemenkeu.go.id/> pada tahun 2018 penerimaan pajak mencapai Rp1.518,8 T atau sebesar 93,9 % dari target APBN yang sebesar Rp1.618,1 T sedangkan pada tahun 2019 pendapatan negara dari pajak hanya Rp1.546,1 T atau sebesar 86,6% dari target APBN yang sebesar Rp1.786,4 T. Secara jumlah pendapatan dari tahun 2018 ke 2019 memang meningkat, tetapi jika dibandingkan dengan pencapaian dari target yang sudah ditentukan maka pendapatan pajak negara dari tahun 2018 ke 2019 mengalami penurunan. Hal ini dikarenakan pada tahun 2019 awal munculnya pandemi covid-19.

Adanya pandemi covid-19 tidak hanya berdampak pada sektor Kesehatan saja, tetapi hampir semua sektor mengalami dampaknya. Begitu juga dengan sektor ekonomi yang membuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada tahun 2020 mengalami penurunan dari APBN tahun 2019 yaitu jumlah APBN 2020 sebesar Rp1.404,5 T atau menurun sebesar 381,9 T dari tahun sebelumnya.

Dalam realisasi pendapatan pajak negara pada tahun 2019 mencapai sejumlah Rp1.285,1 T atau sebesar 91,5 % dari target APBN tahun 2022. Sedangkan pada tahun 2021 jumlah APBN kembali meningkat menjadi Rp1.742,7 T dengan realisasi mencapai Rp1.998,5 T atau sebesar 114,7 %

yang mana pada tahun 2021 ini jumlah realisasi pendapatan negara dari pajak bisa melampaui target yang sudah ditetapkan dalam APBN 2021.

Meningkatnya pendapatan pajak di tahun 2021 karena didorong dengan penurunan kasus covid-19 yang membuat pergerakan ekonomi mulai pulih kembali. Dan pada Juni 2022 penerimaan pajak di Indonesia mengalami pertumbuhan sebesar 51,49% dengan total penerimaan pajak sebesar Rp568 T (45%) dari target penerimaan pajak dalam APBN 2022.

Penurunan kasus Covid-19 yang diikuti dengan penurunan level PPKM di DIY mendorong kegiatan usaha kembali normal terutama untuk sektor usaha yang terdampak pandemi, adanya kegiatan pengawasan kewajiban perpajakan melalui Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) terutama untuk sektor-sektor yang menunjukkan kinerja positif dan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM) serta Program Pengungkapan Sukarela (PPS) ditengarai menyumbang pertumbuhan penerimaan pajak DIY pada triwulan I 2022.

Penerimaan pajak di Daerah Istimewa Yogyakarta sampai dengan triwulan I tahun 2022 sebesar Rp1,10 triliun, naik sebesar 15,52 % dibandingkan dengan penerimaan pajak triwulan I 2021 yang sebesar Rp959,89 miliar. Sedangkan untuk PDRB DIY atas dasar harga berlaku triwulan I tahun 2022 sebesar Rp39,59 triliun sehingga rasio pajak (*tax ratio*) DIY triwulan I 2022 sebesar 2,8 %, lebih tinggi dibandingkan periode yang sama di tahun 2021 yang sebesar 2,57 % (Kanwil DJPb DIY, 2021).

Fenomena tentang meningkatnya pendapatan pajak dan meningkatnya tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia ternyata belum merata secara menyeluruh diberbagai daerah, seperti halnya di kabupaten Gunungkidul DIY, yang mana tingkat pendapatan pajaknya masih cukup rendah dibandingkan dengan empat kabupaten lainnya yang berada di DIY. Data tentang wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Wonosari dapat dilihat pada table 1.2 sebagai berikut:

**Tabel 1.2**  
**Data Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Wonosari**

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>Jumlah wajib pajak yang membayar</b>	<b>Jumlah wajib pajak yang terdaftar</b>
2017	Rp3.152.857.943	2661	56406
2018	Rp4.223.025.504	4088	
2019	Rp3.476.698.056	4753	
2020	Rp2.811.777.393	3557	
2021	Rp3.001.189.310	2703	
sd 20/07/2022	Rp1.595.376.728	2244	

*Sumber: KPP Pratama Wonosari*

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah wajib pajak orang pribadi yang menjalankan kewajibannya sangatlah rendah dibandingkan dengan jumlah wajib pajak yang terdaftar, bahkan ditahun 2021 tingkat kepatuhannya hanya sebesar 0,05%. Pada tahun 2022 target penerimaan pajak di KPP Pratama Wonosari sebesar Rp189.790.200.000 sedangkan sampai dengan tanggal 20 Juli 2022 baru terealisasi sebesar Rp1.595.376.728 dengan perbandingan 0,008%.

Menurut Nazaruddin (2019) Pencapaian target penerimaan pajak membutuhkan peran fiskus sekaligus peran aktif wajib pajak. Peran wajib

pajak sendiri sangatlah penting, apalagi dengan adanya sistem perpajakan yang awalnya bersifat *official assessment* kini telah berubah menjadi *self assessment*. Sistem *self assessment* memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk mendaftarkan, menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya. Kesadaran wajib pajak merupakan salah satu bentuk pelaksanaan kepatuhan pajak. Kepatuhan wajib pajak secara langsung dapat meningkatkan penerimaan pajak negara.

Kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya dapat dilihat baik dari faktor internal (seperti kesadaran wajib pajak dan nilai religiusitas) maupun faktor eksternal (seperti kebijakan *tax amnesty*, sanksi pajak, dan penerapan sistem *e-filing*) pada diri wajib pajak.

Penelitian ini akan mengkaji pengaruh faktor internal, yaitu faktor yang berasal dari wajib pajak itu sendiri sebagai pendorong dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Faktor internal penting untuk dikaji karena sistem perpajakan sudah menganut *self assessment*. Sistem *self assessment* yang menyebabkan peran aktif wajib pajak dalam membayar pajak menjadi faktor yang menonjol. Oleh karena itu, faktor internal yang meliputi kesadaran wajib pajak dan nilai religiusitas berpengaruh terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak dalam penelitian ini (Nazaruddin, 2019).

Kebijakan *tax amnesty* adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenakan sanksi administrasi perpajakan dan pidana sanksi

di bidang perpajakan dengan cara mengungkapkan harta benda dan membayar uang tebusan. Indikator *amnesty* pajak terdiri dari persepsi mengenai pengurangan atau penghapusan sanksi administratif atas keterlambatan penyerahan pemberitahuan, koreksi pemberitahuan, dan keterlambatan pembayaran atau penyetoran pajak (Lisa & Hermanto, 2018).

Menurut Nuryanah & Gunawan (2022) Kebijakan *tax amnesty* dianggap sebagai alat penggalangan pendapatan yang kontroversial dari pemerintah dalam memerangi penghindaran pajak. Sebagai cara yang populer secara politis untuk menghasilkan pendapatan pemerintah, yang diberlakukan pada tahun-tahun sebelumnya, kebijakan *tax amnesty* ini dikatakan memiliki lebih banyak aspek politik daripada ekonomi.

Kebijakan pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui program kebijakan *tax amnesty* atau sekarang yang disebut dengan Program Pengungkapan Sukarela (PPS) sudah dimulai sejak awal Januari 2022 hingga Juni 2022. Program PPS ini diperkirakan akan meningkatkan basis pajak yang pada akhirnya berpengaruh positif kepada kepatuhan wajib pajak dan penerimaan negara.

Sanksi perpajakan di definisikan sebagai tindakan yang berbentuk dengan hukuman terhadap pihak atau orang yang melaksanakan pelanggaran yang ada dan berlaku. Peraturan dan juga undang-undang ini mendefinisikan sebagai rambu-rambu atau pedoman untuk seorang individu agar melaksanakan suatu hal yang berkenaan dengan apa yang wajib

dilaksanakan dan apa yang seharusnya tidak dilaksanakan. Sanksi diperlukan agar aturan yang ada dan berlaku ini tidak dilanggar (Safitri & Hidayat, 2021).

Menurut Pakuan & Dait (2022) sanksi terhadap wajib pajak yang melanggar peraturan perpajakan adalah aspek lain yang berkontribusi pada kepatuhan wajib pajak. Penerapan konsekuensi dalam bentuk minor denda atas keterlambatan pembayaran dan pelaporan menyebabkan wajib pajak mengabaikan kepatuhan. Denda kecil tidak mendorong wajib pajak untuk mengungkapkan kewajiban pajak mereka. Selain itu, derajat kepatuhan wajib pajak tidak akan tercapai jika pemerintah tidak agresif dalam melakukan penuntutan pelanggar pajak, sehingga mendorong pelanggar pajak untuk berpuas diri dalam tidak bertanggung jawab. Sanksi perpajakan, sebagai salah satu strategi pemerintah yang bertujuan untuk mengurangi ketidakpatuhan wajib pajak, memastikan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma pajak) dipatuhi.

Kesadaran wajib pajak ini di definisikan dengan keadaan yang mana bahwa pihak wajib pajak ini memahami, mengetahui dan juga menjalankan ketentuan dan peraturan pajaknya tersebut secara sukarela dan juga benar. Masyarakat yang tingkatan kesadarannya ini rendah ini dapat disebabkan oleh masyarakat yang tidak memahami mengenai imbalan atas uang yang dibayarkan tersebut untuk keperluan pajak (Safitri & Hidayat, 2021).

Selain itu, kesadaran wajib pajak merupakan faktor signifikan yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Kesadaran wajib pajak akan

meningkat menghasilkan pengetahuan yang lebih besar dan pelaksanaan kewajiban pajak yang bertanggung jawab wajib pajak, yang pada akhirnya akan berdampak pada peningkatan kepatuhan wajib pajak dalam menyelesaikan segala hal yang berkaitan dengan perpajakan masalah dengan negara (Pakuan & Daito, 2022).

Menurut Aliah (2020) sistem *e-filing* merupakan salah satu kemajuan teknologi yang telah dimanfaatkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Penerapan sistem *e-filing* adalah cara penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) secara elektronik yang dilakukan secara *online* dan *real time*. Penerapan sistem *e-filing* dimaksudkan agar dapat memberikan pelayanan yang akurat, mudah dan cepat dalam pelaporan pajak. Fasilitas *e-filing* memberikan kemudahan bagi pengguna untuk mengisi proses dan mendorong pengguna untuk menggunakan fasilitas tersebut karena dianggap tidak sulit. Dalam perkembangannya, *online* pajak tidak hanya menyediakan layanan *e-filing* (laporan pajak *online*) tetapi menjadi solusi untuk kebutuhan perhitungan dan pembayaran pajak secara *online*.

Religiusitas adalah penghayatan terhadap nilai-nilai agama dan menerapkan atau mengamalkan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya (Nazaruddin, 2012). Menurut Clary & Snyder religiusitas adalah komitmen terhadap agama dengan menjalankan nilai-nilai yang diajarkan dalam agama. Individu yang memiliki tingkat religiusitasnya tinggi akan memiliki perhatian terhadap kesejahteraan orang lain dan bersifat sukarela

(Nazaruddin, 2019). Religiusitas adalah nilai-nilai yang ada dalam agama yang diyakini oleh individu, dan tentunya setiap agama memiliki tujuan yang sama untuk mengontrol perilaku positif (Tahar & Rachman, 2014). Religiusitas adalah sikap beragama seseorang untuk bersikap jujur dan bertindak adil sesuai dengan keyakinannya masing-masing (Agustina & Umaimah, 2022).

Didalam Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 29, juga sudah dijelaskan tentang pentingnya membayar pajak:

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ  
وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا  
ءِ الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ

*“Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian, mereka yang tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan Allah dan Rasul-Nya dan mereka yang tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang telah diberikan Kitab, hingga mereka membayar jizyah (pajak) dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk.”*

Dari ayat diatas dapat kita simpulkan bahwasanya kewajiban untuk membayar pajak itu bukan hanya dari pemerintah saja, tetapi didalam Al-Quran pun sudah Allah sampaikan perintah untuk membayar pajak dengan patuh.

Tingkat kepatuhan wajib pajak belum mencapai 100% dikarenakan masih banyak masyarakat yang memiliki pendapatan diatas PTKP tetapi belum melaksanakan kewajiban perpajakannya. Selain itu masih banyaknya juga masyarakat yang kegiatan ekonominya tidak

diketahui/tercatat oleh pemerintah karena kegiatan ekonominya yang bersifat informal.

Wajib pajak yang tidak patuh dalam membayar pajak akan menumpuk menjadi tunggakan yang dapat mempengaruhi penerimaan dari sektor pajak sehingga diperlukan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak (Artha & Setiawan dalam Agustina & Umaimah, 2022). Jika jumlah penerimaan negara yang berasal dari sektor pajak tidak memenuhi target, maka akan menjadi tantangan bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk meningkatkan kesadaran kepatuhan wajib pajak dan juga membuat wajib pajak tepat waktu dalam membayar dan melaporkan pajaknya (Agustina & Umaimah, 2022).

Penelitian ini mereplikasi dari penelitian Dewi & Merkusiwati (2018) yaitu pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, *e-filing*, dan *tax amnesty* terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak. Kemudian menambah variabel nilai religiusitas dari penelitian Lady Ayu Anggraeni (2017). Penambahan variabel dikarenakan dengan nilai religiusitas yang tinggi akan membuat wajib pajak menjalankan kewajiban perpajakan dengan semestinya sesuai ajaran didalam agamanya. Dan sampel penelitian diambil di KPP Pratama Wonosari, pemilihan sampel dilandasi karena dari data penerimaan pajak tahun pada tahun 2021 di DIY paling rendah adalah di KPP Pratama Wonosari yang berada di Kabupaten Gunungkidul yaitu sebesar 70,63% sedangkan empat Kabupaten lainnya mencapai diatas 80% dan Realisasi pendapatan negara hingga 31

Desember 2021 sebesar Rp7,46 triliun atau 96,07 % dari target APBN 2021.

Penerimaan negara dari pajak tidak sesuai dengan apa yang di targetkan dalam APBN dan berdasarkan data situs kemenkeu.go.id disebutkan hingga puncak pelaporan SPT Tahunan PPh orang pribadi tahun 2022, kepatuhan penyampaian laporan belum mencapai target yang ditentukan sebesar 44,88% untuk triwulan 1. Berdasarkan pada fenomena yang ada, terdapat gap antara target dengan realisasi penerimaan pajak. Fenomena ini menunjukkan bahwa ketidakpatuhan wajib pajak merupakan hal yang penting untuk dielaborasi dalam penelitian ini.

Oleh karena itu, permasalahan yang utama dibidang perpajakan adalah masalah tingkat kepatuhan wajib pajak yang harus diperbaiki. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka penelitian ini berjudul: **“Pengaruh Kebijakan *Tax Amnesty*, Sanksi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Penerapan Sistem *E-Filing*, Dan Nilai Religiusitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Wonosari)”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan Uraian dari latar belakang penelitian diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Apakah variabel kebijakan *tax amnesty* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?

2. Apakah variabel sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
3. Apakah variabel kesadaran wajib berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
4. Apakah variabel penerapan sistem *e-filing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
5. Apakah variabel nilai religiusitas berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?

### **C. Tujuan penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian yang ingin dicapai adalah sebagai berikut ini:

1. Untuk menguji dan mengetahui bukti empiris terkait pengaruh kebijakan *tax amnesty* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
2. Untuk menguji dan mengetahui bukti empiris terkait pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
3. Untuk menguji dan mengetahui bukti empiris terkait kesadaran wajib terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
4. Untuk menguji dan mengetahui bukti empiris terkait pengaruh penerapan sistem *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
5. Untuk menguji dan mengetahui bukti empiris terkait pengaruh nilai religiusitas terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Diharapkan hasil dalam penelitian ini bermanfaat secara teoritis dan praktik,  
Berikut adalah uraian manfaat penelitian yaitu:

##### 1. Manfaat Bidang Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan tambahan ilmu pengetahuan khusus terkait bidang perpajakan serta menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
- b. Diharapkan bisa menjadi tambahan literatur dalam bidang perpajakan.

##### 2. Manfaat Bidang Praktik

- a. Bagi KPP Pratama Wonosari

Menjadi bahan masukan kepada pihak KPP Pratama Wonosari untuk bisa lebih baik kedepannya.

- b. Manfaat Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah (DJP) dalam menentukan kebijakan dan peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan di Indonesia.